



PENETA

PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ukkas M. bin Massewa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Es Campur, bertempat kediaman di Jalan Serikaya, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Muhammad Khaerul, dan calon istrinya yang bernama Intan Riani, di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 316/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-492/KUA.31.03.01/PW.00/06/2019. bertanggal 11 Juni 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl



P A N

Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muslimin Rahim bin Abd. Rahim Temma, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sulaiman Muin bin Abd. Muin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan seorang perempuan bernama Nurshinta Oktavia Rahim binti Muslimin Rahim, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 1 SMP, pekerjaan pelajar,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tempat kediaman di Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar

Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli akan tetapi berdasarkan surat Nomor tanggal B-31/KUA.31.03.08/ PW.01/06/2009, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sulaiman Muin bin Abd. Muin dengan Nurshinta Oktavia Rahim binti Muslimin Rahim dengan alasan anak Pemohon, Sulaiman Muin bin Abd. Muin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut tetap akan dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal selama 1 tahun dan anak kandung Pemohon telah hamil 2 bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon Nurshinta Oktavia Rahim binti Muslimin Rahim dan calon suaminya Sulaiman Muin bin Abd. Muin tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlakut;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak pernah menikah dan siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan begitu juga dengan calon suaminya telah aqil baig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa anak Pemohon, Sulaiman Muin bin Abd. Muin berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Nurshinta Oktavia Rahim binti Muslimin Rahim** dengan calon suaminya bernama **Sulaiman Muin bin Abd. Muin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pemohon** telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **11 Juli 2019 Pemohon** secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia akan mencabut permohonannya dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil menasehati Pemohon, lalu atas nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Pwl di cabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PA.Pwl